

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian serta pembahasan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum (proyek-Proyek DAM Pandan Duri) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur ternyata berjalan secara baik dan efektif serta lebih maju dari sebelumnya yang hanya berkesan mengutamakan formalitas dari realitas. Karena para pemegang hak atas tanah yang terkena DAM Pandan Duri dilibatkan secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Bahwa proses berlangsungnya musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul saran dan pendapat.
- c. Bahwa bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah dan tanaman adalah berupa uang, dan dalam penghitungan ganti kerugian didasarkan atas dasar Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun terakhir, sehingga pemberian ganti kerugian itu dianggap cukup baik dan tidak merugikan bekas pemegang hak atas tanah yang terkena Proyek DAM Pandan Duri

## **B. SARAN-SARAN**

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur berkewajiban memasyarakatkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan (Agraria) baik kepada aparat pemerintah kecamatan, desa/kalurahan, maupun tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik lagi di masa yang akan datang.
2. Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur dengan sukses itu dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain baik di Wilayah NTB dan sekitarnya maupun di luar NTB.
3. Keppres nomor 55 tahun 1993 pada masa yang akan datang sebaiknya ditingkatkan menjadi undang-undang atau Peraturan Pemerintah guna memenuhi amanat UUPA dan dinamika pembangunan dan masyarakat